

C/51  
C1

LAPORAN PENELITIAN  
DANA SPP/DPP UNAND 1997/1998  
KONTRAK NO.56/LP-UA/SPP/DPP/K/-04/1997

JUDUL

**USAHA PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN KERAS  
DIHUBUNGKAN DENGAN KRIMINALITAS YANG  
DILAKUKAN OLEH REMAJA DI WILAYAH HUKUM  
POLRESTA PADANG.**

OLEH :

1. SYAMSUR TASIR, SH (PEMBIMBING)
2. YULMAYETTI, SH.MH (KETUA)
3. YANDRIZA, SH (ANGGOTA)
4. YUSRIDA, SH (ANGGOTA)
5. TENNOFRIMER, SH (ANGGOTA)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG,  
1997,

USAHA PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN KERAS DIHUBUNGKAN DENGAN KRIMINALITAS YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG.

OLEH :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. SYAMSUR TASIR, SH | (PEMBIMBING) |
| 2. YULMAYETTI, SH.MH | (KETUA)      |
| 3. YANDRIZA, SH      | (ANGGOTA)    |
| 4. YUSRIDA, SH       | (ANGGOTA)    |
| 5. TENNOFRIMER, SH   | (ANGGOTA)    |

JUMLAH HALAMAN : HALAMAN  
SUMBER DANA : SPP/DPP UNAND TAHUN 1997/1998

#### ABSTRAK

Pemabukan merupakan gejala yang selalu melihat dalam kehidupan masyarakat yang selalu di anggap buruk karena mumbuat akibat kesengsaraan baik terhadap individu maupun terhadap si pemakai sendiri dan lingkungannya, sepanjang peradaban manusia, pemabukan mengalami perubahan-perubahan dari jenis minuman keras yang sederhana dan dibuat secara tradisional sampai dalam mode dan mutu yang semakin sempurna pembuatannya, hal ini sudah barang tentu disesuaikan dengan selera konsumen .

Permasalahan yang dihadapi dalam praktek ialah masih adanya beredar minuman keras yang dijual secara illegal tidak menurut ketentuan/peraturan yang berlaku, hal ini dapat kita lihat dari hasil razia yang dilakukan oleh SAT-POL Kodya Padang.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pemabukan merupakan gejala yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat yang dianggap buruk karena membawa akibat kesengsaraan baik kepada individu itu sendiri maupun terhadap lingkungannya, sehingga disebut juga kepada pemabuk ini merupakan salah satu penyakit dalam masyarakat.

Sepanjang peradaban manusia minuman yang memabukan ini mengenai perubahan, perubahan-perubahan itu dari jenis minuman keras yang dibuat secara sederhana atau secara tradisional sampai kepada metode dan mutu yang semakin sempurna pembuatannya hal ini sesuai dengan perkembangan dan selera dari para konsumen.

Akhir-akhir ini banyak dibicarakan orang dan juga telah banyak ditulis dalam surat kabar bahwa minuman keras semakin meningkat hal ini tidak lupa diwilayah hukum Kotamadya Padang. Hal ini dapat kita lihat dalam Harian Singgalang bahwa telah terjadi pembunuhan dengan pelakunya diduga kuat akibat minuman keras.<sup>1)</sup>

---

1) Harian Singgalang tanggal 12 Nopember 1996.

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan proposal penelitian yang telah disusun, maka peneliti telah melaksanakan penelitian untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dikemukakan sebelumnya. Penelitian dalam usaha pengumpulan data telah dilaksanakan di Polresta Padang dan SAT-POL KOOYA Padang.

Dalam penyajian dan pembahasan hasil-hasil penelitian peneliti menyajikannya sesuai dengan identifikasi masalah yang sudah dikemukakan. Dalam hal ini ada 5 pokok permasalahan yang hendak dijawab berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan yakni :

1. Jenis-jenis minuman keras yang beredar di Indonesia yang terdaftar pada Departemen Kesehatan.
2. Jenis-jenis minuman keras yang banyak di razia oleh petugas SAT-POL dan Polresta Padang.
3. Lokasi-lokasi atau tempat yang menjadi sasaran razia oleh petugas.
4. Usaha-usaha dari Petugas SAT-POL dan Polresta Padang dalam penertiban peredaran minuman keras.
5. Pengaruh minuman keras terhadap kriminalitas.

(1) Jenis-jenis minuman keras yang beredar di Indonesia yang terdaftar pada Departemen Kesehatan antara lain :

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan di atas dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil razia SAT-POL dan Polresta Padang tahun 1996/1997 masih banyak beredar minuman yang dilarang seperti : jenis kamout, TKW, Horse Wisky, AD, Anggur Malaga dan Capung Brandy.
2. Lokasi/Tempat yang menjadi sasaran razia dari petugas untuk menentibkan peredaran minuman keras pada umumnya adalah di warung dan toko, terminal-terminal bar-bar, hotel, sekitar jalan Imam Bonjol dan jalan Pemuda.
3. Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Petugas SAT-POL dan bekerjasama dengan Polresta Padang ialah :
  - a. Melakukan pembinaan yang ditujukan kepada remaja yang sudah ketagihan.
  - b. Melakukan penyuluhan kepada pengedar / penjual minuman keras.
  - c. Memberikan teguran
  - d. Memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah No. 18 tahun 1985.
4. Pengaruh minuman keras ini tidak saja bagi diri si pemakai tetapi dapat juga menimbulkan kriminalitas seperti pencurian, kecelakaan lalu-lintas dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Bonger W.A. Pengantar Tentang Kriminologi. Cetakan ke V Penerbit Mutiara, tahun 1978
- Karyadi M. Himpunan Undang-Undang Terpenting bagi Penegak Hukum. Bogor, Politeia, tahun 1975
- Halik Badri. Islam dan Alkoholisme. Bandung, Penerbit Risalah, tahun 1983.
- Mahadi. Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia Medan. Gerakan Mahasiswa Nasional, tanpa tahun.
- Soesilo R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bogor Politeia, tahun 1975.

## Dokumen

DEPARTEMEN KESEHATAN, Peraturan Menteri Kesehatan, No. 59/MEN/KES/PER/11/1982, tentang Larangan Peredaran, Produksi dan mengimpor minuman keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kehakiman.

DEPARTEMEN KESEHATAN, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, No. 1700/B/SK/VIII/1982 tentang kriteria Penolakan Pendaftaran Jenis Tertentu Minuman dan Makanan.